



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 228/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. Theodorus Sitokdana**
Alamat : Kampung Kabiding, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan
2. Nama : **Terianus Keduman**
Alamat : Kampung Calab, Distrik Bime, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 76/XII/2024, bertanggal 9 Desember 2024, memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, S.H., SpN, M.H., dan Ivan Robert Kairupan, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Habel Rumbiak, SH, SpN, M.H., yang beralamat di Jalan Angsa Nomor 26, Vuria, Jalur 1, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, berkedudukan di Jalan Mabilabol, Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PY.02.1-SU/9502/2025, bertanggal 4 Januari 2024 [sic!], memberi kuasa kepada Anugrah Pata, S.H., M.H., Johanis H.

Maturbongs, S.H., M.H., Yusman, S.H., dan Soetjahyono Tukiran, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Anugrah Pata & Rekan, beralamat di Jalan Belut III, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. 1. Nama : **Spei Yan Birdana, S.T., M.Si.**
 Alamat : Arinkop, RT/RW 000/000, Kelurahan Arinkop,
 Kecamatan Kalomdol, Kabupaten Pegunungan
 Bintang, Provinsi Papua Pegunungan

2. Nama : **Arnold Nam, S.AP**
 Alamat : Yitarget, RT/RW 000/000, Kelurahan Yitarget,
 Kecamatan Teiraplu, Kabupaten Pegunungan
 Bintang, Provinsi Papua Pegunungan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025, memberi kuasa kepada Frederika Korain, S.H., MAAPD, Relika Tambunan, S.H., Fatiatulo Lazira, S.H., Yustina Haluk, S.H., dan Helmi, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Veritas Law Office, beralamat di Jalan Raya SPG, Kompleks Ruko Biru Samping Sundshine Café & Library, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 20.06 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 230/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 13 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024, pukul 21.07 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 228/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Awal diserahkan pada Selasa, 10 Desember 2024

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bawa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bawa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang;
- c. Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bawa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bawa Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2021 dalam Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 21:56 WIT;
- c. Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bawa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan
 - (1) Pemohon dalam perkara Perselisihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

(2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau PihakTerkait.

(3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

- Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

(4) Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, masing-masing dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon;

(5) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.

(6) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan;

- Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah *memberikan legal standing* kepada bakal Gubernur dan wakil Gubernur, bakal calon bupati dan wakil bupati, dan bakal calon walikota dan wakil walikota;
- Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024;
- Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024;

d. Bawa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	$\leq 2.000.000$	2%
2.	$> 2.000.000 – 6.000.000$	1,5%
3.	$> 6.000.000 – 12.000.000$	1%
4.	$> 12.000.000$	0,5%

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 – 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 – 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

e. Bawa Pemohon adalah bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang dengan jumlah penduduk ... jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar ...% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;

f. Bawa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sebesar suara,

sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak ...% x ... suara (total suara sah) = suara.

- g. Bawa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut ... adalah sebesar ... suara.
- h. Bawa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Para Pasangan Calon Nomor Urut ... di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:
- i. Bawa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian

terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bawa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius. T. Uopmabin, SHi dan Rumin Lepitalen	13.864 suara
2	Spei Yan Birdana, ST, M.Si dan Arnold Nam, S.AP	40.903 suara
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng	15.730 suara
4	Thonce Nabyal, S.IP	26.754 suara
	Total Suara Sah	97.251 suara

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon tidak memperoleh satu pun suara)

2. Bawa menurut Pemohon, tidak adanya perolehan suara dari Pemohon tersebut disebabkan karena Tidak ikut sertanya Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, yang disebabkan karena terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bawa pada Pemohon telah mendaftarkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon ke Termohon pada tanggal 26-28 Agustus 2024, melalui akun *silonkada* Termohon, yang didahului dengan :

- Tanggal 24 Agustus 2024, Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Termohon untuk mengaktifkan akun pasangan calon dari Pemohon;
- Tanggal 25 Agustus 2024, Termohon mengaktifkan akun silonkada untuk Pemohon;
- Tanggal 26 – 28 Agustus 2024, Pemohon mengisi semua data calon dan mengupload semua dokumen syarat pencalonan dan syarat calon;
- Tanggal 5 September 2024, username dan password Pemohon terima dari Termohon;
- Bahwa kesemuanya dilakukan oleh Pemohon melalui penghubungnya sesuai amanat Pasal 92 dan Pasal 93 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Persiapan Pendaftaran;

b. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, ketika Pemohon hendak mengantarkan berkas fisik syarat pencalonan dan syarat calon untuk mendaftarkan dan menyerahkannya ke Termohon, terjadi penghadangan, pengancaman, intimidasi dan penganiayaan dari simpatisan dan pendukung dari salah satu bakal pasangan calon lainnya yakni Calon Bupati Costan Oktemka, S.IP dan Calon Wakil Bupati Kris Bakweng Uropmabin, ST di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang;

- Pemohon mendapat dukungan dari Partai Golongan Karya dan telah mengantongi formulir B.1.KWK dari Partai Golongan Karya untuk mendaftarkan diri ke Termohon;
- Dalam peristiwa penghadangan, pengancaman, intimidasi dan penganiayaan telah terlibat secara langsung calon wakil Bupati Kris Bakweng Uropmabin, ST (Pasangan Calon Nomor Urut 3);
- Tuntutan utama para pelaku penghadangan, pengancaman, intimidasi dan penganiayaan tersebut adalah agar formular B.1. KWK Pencalonan dari Partai Golongan Karya yang telah mengusung Pemohon, agar diserahkan kepada para pelaku;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 21:56 WIT;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Pegunungan Bintang;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Perbaikan Permohonan Pemohon diserahkan pada Jumat, 13 Desember 2024

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2021 dalam Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 21:56 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan
 - (1) Pemohon dalam perkara Perselisihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau PihakTerkait.
- (3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat kreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat kreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat kreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- (4) Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, masing-masing dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon;
- (5) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
- (6) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan;
- e. Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memberikan *legal standing* kepada bakal Gubernur dan wakil Gubernur, bakal calon bupati dan wakil bupati, dan bakal calon walikota dan wakil walikota untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- f. Bawa Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024;

- g. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	$\leq 2.000.000$	2%
2.	$> 2.000.000 – 6.000.000$	1,5%
3.	$>6.000.000 – 12.000.000$	1%
4.	$>12.000.000$	0,5%

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$> 250.000 – 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 – 1.000.000$	1%
4.	$>1.000.000$	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang dengan jumlah penduduk 114.000 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2%

dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sebesar 97.251 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 97.251$ suara (total suara sah) = 1.945 suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 40.903 suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Para Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain karena Pemohon tidak ikut sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang pada tanggal 27 November 2024. Hal ini disebabkan karena:
 1. Pemohon Sesuai dengan ketentuan pada Bab V Tentang Pendaftaran Pasangan Calon PKPU Nomor 8 Tahun 2024, ada dua bagian dalam pendaftaran bakal pasangan calon, yaitu:
 - Bagian Kesatu, Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran mulai Pasal 92 – 94 PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
 - Bagian kedua, pelaksanaan Pendaftaran mulai Pasal 95 – 109 PKPU Nomor 8 Tahun 2024

Bahwa Pemohon telah melaksanakan bagian kesatu yakni persiapan pelaksanaan pendaftaran calon yang meliputi:

- Permohonan pembukaan akses silon kepada Termohon (Permohonan Pemohon Tanggal 24 Agustus 2024);
- Penunjukan admin silon
- Penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, tanggal 26 Agustus 2024 – 28 Agustus 2024

Dengan demikian Pemohon telah melaksanakan bagian pertama dari dua tahapan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 92 dan 93 PKPU Nomor 8 Tahun 2024;

Karena Pemohon telah melaksanakan bagian pertama dari pendaftaran pasangan calon, maka Pemohon dapat dinyatakan sebagai bakal Pasangan Calon, dan mempunyai hak untuk melakukan Upaya-upaya hukum untuk mempertahankan dan pemenuhan haknya;

Bahwa bagian kedua pendaftaran yang hendak dilaksanakan Pemohon pada tanggal 29 Agustus 2024 inilah, yang tidak terlaksana karena adanya insiden penghadangan, pengancaman, intimidasi dan penganiayaan oleh pendukung (masa) pendukung pasangan calon lainnya, dari masa pendukung pasangan calon nomor urut 3, Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Urobmabin, ST;

Bahkan penghadangan, intimidasi dan penganiayaan, di lapangan dipimpin oleh Kris Bakweng Urobmabin, ST tersebut;

Permasalahan pada bagian kedua inilah yang menyebabkan Pemohon kemudian mengajukan permohonan mediasi ke Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang dan Pengaduan ke Termohon. Namun baik Termohon dan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang namun tidak mengindahkan pengaduan Pemohon;

2. Permasalahan inilah yang menyebabkan Pemohon akhirnya tidak dapat ditetapkan sebagai peserta pemilihan dan akhirnya tidak dapat mengikuti kontestasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang;
 - i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan

bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bawa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Denius. T. Uopmabin, SHi dan Rumin Lepitalen	13.864 suara
2	Spei Yan Birdana, ST, M.Si dan Arnold Nam, S.AP	40.903 suara
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng	15.730 suara
4	Thonce Nabyal, S.IP	26.754 suara
	Total Suara Sah	97.251 suara

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon tidak memperoleh satu pun suara)

2. Bahwa menurut Pemohon, tidak adanya perolehan suara dari Pemohon tersebut disebabkan karena Tidak ikut sertanya Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, yang disebabkan karena terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada Pemohon telah mendaftarkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon ke Termohon pada tanggal 26-28 Agustus 2024, melalui akun *silonkada* Termohon, yang didahului dengan:
 - Tanggal 24 Agustus 2024, Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Termohon untuk mengaktifkan akun pasangan calon dari Pemohon;
 - Tanggal 25 Agustus 2024, Termohon mengaktifkan akun silonkada untuk Pemohon;
 - Tanggal 26 – 28 Agustus 2024, Pemohon mengisi semua data calon dan *upload* semua dokumen syarat pencalonan dan syarat calon;
 - Tanggal 5 September 2024, username dan password Pemohon terima dari Termohon;
 - Bahwa kesemuanya dilakukan oleh Pemohon melalui penghubungnya sesuai amanat Pasal 92 dan Pasal 93 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Persiapan Pendaftaran;
 - b. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, ketika Pemohon hendak mengantarkan berkas fisik syarat pencalonan dan syarat calon untuk mendaftarkan dan menyerahkannya ke Termohon, terjadi penghadangan, pengancaman, intimidasi dan penganiayaan dari simpatisan dan pendukung dari salah satu bakal pasangan calon lainnya yakni Calon Bupati Costan Oktemka, S.IP dan Calon Wakil Bupati Kris Bakweng Uropmabin, ST di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang;
 - Pemohon mendapat dukungan dari Partai Golongan Karya dan telah mengantongi formulir B.1.KWK dari Partai Golongan Karya untuk mendaftarkan diri ke Termohon;

- Dalam peristiwa penghadangan, pengancaman, intimidasi dan penganiayaan telah terlibat secara langsung calon wakil Bupati Kris Bakweng Uropmabin, ST (Pasangan Calon Nomor Urut 3);
- Tuntutan utama para pelaku penghadangan, pengancaman, intimidasi dan penganiayaan tersebut adalah agar formular B.1. KWK Pencalonan dari Partai Golongan Karya yang telah mengusung Pemohon, agar diserahkan kepada para pelaku;

3. Pemohon telah mengadukan permasalahan penghadangan, pengancaman dan penganiayaan pada tanggal 29 Agustus 2024 ini kepada Termohon, maupun kepada Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang, namun semua pengaduan dan permohonan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dan penyelesaian dari kedua Lembaga penyelenggara pemilihan tersebut;
4. Pemohon telah mengajukannya pula ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dan Mahkamah Agung RI, namun kedua peradilan tersebut menyatakan Pemohon tidak mempunya legal standing untuk mengajukan permasalahan ini;
5. Maka melalui Mahkamah Konstitui ini, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperjuangkan hak Pemohon untuk mencalonkan diri (*right to candidate*) sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan UU Nomor 16 Tahun 2016 serta PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 21:56 WIT;
3. Mendiskwalifikasi pasangan calon nomor 3 atas nama Costan Oktemka, S.I.P dan Kris Bakweng Uropmabin, ST, sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Pegunungan Bintang;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Drs. Theodorus Sitokdana;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Terianus Keduman;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor: SKEP-584/DPP/GOLKAR/VIII/2024 Tanggal 24 Agustus 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Dari DPD PARTAI Golongan Karya KAB. Pegunungan Bintang tanggal 24 Agustus 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Golongan Karya Nomor: SKEP-645/DPP/GOLKAR/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima tanggal 31 Agustus 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kepada Ketua KPU Kab. Pegunungan Bintang, Ketua Bawaslu, dan Kapolres Pegunungan Bintang tanggal 31 Agustus 2024;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 001/LP/PB/KAB/37.02/VIII/2024 tanggal 02 September 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Kepada Ketua KPU Kab. Pegunungan Bintang, Ketua Bawaslu Kab. Pegunungan Bintang Prov. Papua Pegunungan tanggal 2 September 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Lampiran Foto, Video Kejadian & Rekam Ancaman , tanggal 29 Agustus 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kronologi Skenario Penghadangan, Penganiayaan, Penghalangan Pendaftaran Dan Sabotase B1-KWK Partai Golkar tanggal 31 Agustus 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Laporan Penghadangan, Penganiayaan Dan Penghalangan Pendaftaran B1-KWK Partai Golkar Ke Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 31 Agustus 2024;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 027/PW.03.01/Kab.PA.37.02/09/2024 tanggal 04 September 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Laporan Penghadangan, Penganiayaan & Penghalangan Pendaftaran B1-KWK Partai Golkar Ke Kpu Kabupaten Pegunungan Bintang, tanggal 31 Agustus 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1200 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Terima Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, tanggal 25 September 2024;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Terima Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 25 September 2024;

19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tanggal 26 September 2024;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen, Nomor: 001/PS.PNM.LG/K.PA-06/09/2024, tanggal 27 September 2024;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tanggal 29 September 2024;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan, tanggal 28 September 2024;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Nomor 103/HR/IX/2024 perihal Pendaftaran Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 atas nama Drs. Theodorus Sitokdana/Terianus Keduman, bertanggal 6 September 2024;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Nomor 104/HR/IX/2024 perihal Mediasi Untuk Pendaftaran Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 atas nama Drs. Theodorus Sitokdana/Terianus Keduman, bertanggal 9 September 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 30 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 1491 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan

Bintang Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024 Pukul 21.56 WIT
 (Bukti T-1) sebagai berikut:

No Urut PASLON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	13.864	14,26 %
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	40.903	42,06 %
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	15.730	16,17 %
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	26.754	27,51 %
	TOTAL JUMLAH SUARA SAH	97.251	100%

- b. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 1491 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 tersebut, tidak terdapat nama Pemohon;
- c. Bahwa Pemohon dalam pokok Permohonannya dari angka 1 sampai dengan angka 2 mendalilkan tidak adanya perolehan suara Pemohon di sebabkan karena tidak ikut sertanya Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, karena terjadinya peristiwa penghadangan dan pengancaman terhadap Pemohon pada saat hendak mendaftarkan diri di kantor KPU Kabupaten Pegunungan Bintang. Menurut

Termohon, Pemohon dalam uraian dalilnya tersebut sama sekali tidak menguraikan berkaitan dengan persoalan perselisihan hasil perhitungan perolehan suara hingga penetapan perolehan suara oleh Termohon, tetapi Pemohon justru menguraikan peristiwa penghadangan dan pengancaman pada saat hendak mendaftarkan diri di Kantor KPU Kabupaten Pegunungan Bintang;

- d. Bahwa Pemohon telah keliru mendalilkan peristiwa yang sama sekali tidak berkaitan dengan perselisihan perhitungan perolehan suara hingga penetapan perolehan suara, karena seharusnya peristiwa tersebut adalah menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu kabupaten Pegunungan Bintang atau Kepolisian Resort Pegunungan Bintang untuk dapat ditindaklanjuti. Lagipula Pemohon pada faktanya tidak pernah mendaftar sebagai bakal calon di Kantor KPU Kabupaten Pegunungan Bintang pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024, sehingga Pemohon tidak memiliki dasar untuk mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan perolehan suara hingga penetapannya karena Pemohon bukan sebagai peserta pemilihan yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan mengikuti kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024;
- e. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka jelas dalil Permohonan Pemohon bukanlah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan:
 - 1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
 - 2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih
- f. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 menyebutkan “Perkara perselisihan penetapan

perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, sehingga dalil Permohonan Pemohon tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena bukan berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

g. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara nomor 228/PHP.U.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang; (Bukti T-2)

b. Bahwa adapun daftar pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon sesuai dengan Keputusan *a quo* tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Pengusul
1	SPEI YAN BIRDANA, S.T., M.SI dan ARNOLD NAM, S.AP	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; 2. Partai Perindo.
2	THONCE NABIAL, S.IP dan JEREMIAS TAPYOR, S.H.	1. Partai Nasdem; 2. Partai Keadilan Sejahtera; 3. Partai Bulan Bintang.

3	DENIUS T. UOPMABIN, S.Hi dan RUMIN LEPITALEN, S.H.	1. Partai Amanat Nasional; 2. Partai Gerakan Indonesia Raya; 3. Partai Demokrat.
4	COSTAN OKTEMKA, S.IP dan KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T	1. Partai Hati Nurani Rakyat; 2. Partai Golongan Karya; 3. Partai Kebangkitan Nusantara.

c. Bawa Termohon melalui surat keputusan Nomor 1201 Tahun 2024 menetapkan nomor urut pasangan calon sebagai berikut :

No Urut PASLON	NAMA PASANGAN CALON
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM

(Bukti T-3)

d. Bawa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 “Masa pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”, Bawa Pemohon tidak pernah mendaftarkan diri pada masa Pendaftaran yang telah di tentukan oleh Termohon masa pendaftarannya dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang;

e. Bawa Pemohon tidak termasuk kategori Bakal Calon karena Pemohon belum pernah mendaftar pada masa pendaftaran dari

tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang;

- f. Bahwa Pemohon baru melakukan uploading data syarat pencalonan ke silonkada tetapi belum 100% selesai;
- g. Bahwa Pengupload data dokumen syarat pencalonan dan syarat calon tidak termasuk masa pendaftaran tetapi persiapan pendaftaran;
- h. Bahwa karena Pemohon belum 100% melakukan upload data dokumen syarat pencalonan ke silon, maka Pemohon pun belum mendapatkan status “submit” pada akun silon tersebut;
- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 55/PL.02.2-BA/9502/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 tertanggal 30 Agustus 2024, TIDAK TERDAPAT NAMA PEMOHON; (Bukti T-4)
- j. Bahwa karena Pemohon tidak ikut serta mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang pada masa pendaftaran tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024, maka Pemohon tidak ikut dalam tahapan selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan, verifikasi syarat dokumen syarat pencalonan, verifikasi syarat dokumen syarat pencalonan perbaikan, masukan dan tanggapan masyarakat, dan klarifikasi serta verifikasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap syarat pencalonan, sehingga Pemohon tidak menjadi bagian dalam penentuan penetapan pasangan calon;
- k. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat 4 dan ayat 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang, menyebutkan:

Ayat 4 Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan

suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi

Ayat 5 Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

- I. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang, menyebutkan tentang defenisi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- m. Bahwa pada faktanya, Pemohon sama sekali tidak ikut serta mendaftar atau di daftarkan oleh Partai Politik pendukung pada masa pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, sehingga Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai Peserta Pemilihan;
- n. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 1. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 3. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 4. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon

Sedangkan Pemohon dalam perkara a quo, sama sekali tidak terdaftar sebagai bakal pasangan calon dan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;

- o. Bawa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas telah terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bawa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bawa pada angka 1 pokok permohonan Pemohon yang tidak mencantumkan halaman dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan Pemohon tidak memperoleh satu pun suara. Menurut Termohon, Pemohon keliru mendalilkan terkait perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon yang sudah ditetapkan dan telah ikut dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, sehingga wajar apabila Pemohon tidak memperoleh satu pun suara pada hari pemungutan suara;
- b. Bawa dalam pokok permohonan pada angka 1 sampai dengan angka 2, sama sekali tidak mempersoalkan tentang perselisihan hasil perhitungan suara tetapi Pemohon mendalilkan terkait proses pencalonan yang Pemohon sendiri tidak pernah mendaftar atau di daftarkan sebagai bakal pasangan calon pada masa pendaftaran;
- c. Bawa menurut Termohon, tidak ada korelasi antara pokok permohonan pemohon dengan Petitum Pemohon. Dimana pokok permohonan mendalilkan terkait peristiwa penghadangan, sedangkan dalam petitum pemohon meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang yang di dalam keputusan tersebut, tidak terdapat nama Pemohon;

- d. Bahwa karena uraian dalil pokok permohonan Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan perselisihan hasil, maka dengan demikian dalil-dalil pokok permohonan pemohon tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon Tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan tanggapan dan bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Termohon pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa pada angka 1 pokok permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan Pemohon tidak memperoleh satu pun suara. Menurut Termohon, Pemohon keliru mendalilkan terkait perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon yang sudah ditetapkan dan telah ikut dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, sehingga wajar apabila Pemohon tidak memperoleh satu pun suara pada hari pemungutan suara;
4. Bahwa pada angka 2 pokok permohonan, Pemohon mendalilkan tidak ikut sertanya Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 disebabkan pada saat hendak mendaftar ke Termohon terdapat peristiwa penghadangan, pengancaman, intimidasi, oleh simpatisan dan pendukung dari salah satu bakal pasangan calon lainnya yakni Calon Bupati Costan Oktemka, S.IP dan Calon Wakil Bupati Kris Bakweng Uropmabin, ST di Oksibil yang meminta agar formulir B.1. KWK Pencalonan dari Partai Golongan Karya

yang telah mengusung Pemohon, agar diserahkan kepada para pelaku. Menurut Termohon, Pemohon mengakui sendiri bukan merupakan pasangan calon yang sudah mendaftar atau di daftarkan ke KPU Kabupaten Pegunungan Bintang pada masa pendaftaran hingga penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon;

5. Bahwa Pemohon pada faktanya sama sekali tidak terbukti di daftarkan atau mendaftar sebagai bakal pasangan calon pada masa pendaftaran, termasuk tidak mengikuti prosedur tahapan pencalonan selanjutnya hingga penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon;
6. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan penyelesaian sengketa proses pemilihan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pegunungan Bintang berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon pada angka 2 pokok Permohonan Pemohon;
7. Bahwa pada faktanya, Pemohon sudah pernah melakukan upaya hukum melalui Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pegunungan Bintang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, hingga ke Mahkamah Agung, tetapi upaya permohonan pemohon tersebut tidak dapat diterima;
8. Bahwa Pemohon telah melakukan upaya hukum pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado setelah permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu dinyatakan tidak dapat diregister, gugatan Pemohon tersebut oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado melalui amar putusan Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tertanggal 11 Oktober 2024 dinyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki legal standing sebagai penggugat karena sama sekali Pemohon tidak pernah di daftarkan atau mendaftar sebagai bakal calon pada masa pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang; (Bukti T-5)
9. Bahwa Pemohon kembali melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 792 K/TUN/PILKADA/2024 tertanggal 12 November 2024 amarnya menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon; (Bukti T-6)
10. Bahwa menurut Termohon, dalil Permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 sama sekali tidak berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara

hasil Pemilihan karena Pemohon bukanlah pasangan calon, tetapi berkaitan dengan proses pencalonan yang sebenarnya juga telah mendapat kepastian hukum dengan adanya putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 792 K/TUN/PILKADA/2024 jo. Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tertanggal 12 November 2024.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024 Pkl 21.56 WIT yang memuat:

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai berikut:

No Urut PASLON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	13.864	14,26 %
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	40.903	42,06 %

3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	15.730	16,17 %
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	26.754	27,51 %
	TOTAL JUMLAH SUARA SAH	97.251	100%

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1200 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1201 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 55/PL.02.2-BA/9502/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, tertanggal 30 Agustus 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Putusan PT TUN Manado Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, tertanggal 11 Oktober 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 792 K/TUN/PILKADA/2024 tanggal 12 November 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 30 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa dalam konteks Pemilu maupun Pilkada, Pasal 24C UUD NRI 1945 secara *expressive verbis* menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam membaca suatu teks undang-undang berlaku postulat *primo executienda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, size lex sine argumentis* yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. *In casu a quo*, dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi merujuk pada pasal dimaksud, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaiakannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung RI
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung RI
Perselisihan Hasil Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi RI

3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan: *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan “*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”;

5. Bahwa mencermati permohonan pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Bahwa Pemohon terdapat fakta Pemohon bukanlah bagian dari peserta pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang 2024;

Berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 228/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 1200 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang tahun 2024 terdapat empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (Vide Bukti: PT-3)

2. Bahwa Keputusan Termohon Nomor: 1201 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang tahun 2024, Pihak Terkait mendapatkan nomor urut 2 (dua) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 yang memenuhi persyaratan (Vide Bukti: PT-4), yaitu sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Parpol Pendukung
1.	Denius T Uopmabin, S.Hi – Rumin Lepitalen, S.H	PAN, Gerindra, dan Demokrat
2	Spei Yan Bidana, S.T., M.Si – Arnold Nam, S.AP	PDIP dan Perindo
3.	Costan Oktemka, S.IP – Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Hanura, Golkar, PKN
4.	Thonce Nabyal, S.IP – Jeremias Tapyor, S.KM,	Nasdem, PKS, dan PBB

3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor Tahun 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menegaskan “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menegaskan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*

5. Bahwa terdapat fakta pada poin 1 diatas, Pemohon bukanlah termasuk sebagai pasangan calon atau peserta pemilu dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, sehingga dengan demikian kualifikasi Pemohon dalam

mengajukan permohonan *a quo* mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegungan Bintang Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 228/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/2024, Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bawa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumukan oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 21:56 WIT, sehingga dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja dapat dihitung sejak tanggal 6 Desember 2024, tanggal 9 Desember 2024 dan tanggal 10 Desember 2024 pukul 24:00 WIB untuk bisa mengajukan permohonan;
3. Bawa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 20:06 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon dengan nomor 230/PAN.MK/e-AP3/12/2024;
4. Bawa berkenaan dengan perbaikan permohonan Pemohon, jangka waktu perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukum. Atau dengan kata lain, perbaikan permohonan dalam perkara *a quo* hanya sah bilamana diajukan dalam tenggang waktu 10 Desember 2024, pukul 20.06 WIB sampai dengan 12 Desember 2024, pukul 24.00 WIB;

5. Bawa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 16 Desember 2024, pukul 11.53 WIB, sehingga menurut Pihak Terkait Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon diluar dari tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Permohonan Pemohon Tidak memenuhi syarat Formil Permohonan (Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 tahun 2024);

Bawa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 dan angka 5 menyatakan:

 - *alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
2. Bawa petitum Pemohon pada angka 2 (dua) meminta agar membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024, (vide Bukti PT. 1) dengan lampiran berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024 (vide Bukti PT.2)
3. Bawa menurut Pihak Terkait adalah tidak beralaskan hukum dan merupakan bentuk dari upaya Pemohon untuk menarik Mahkamah mengadili perkara yang bukan merupakan kewenangannya karena bagian dari sengketa dalam tahapan proses pemilihan dan telah diatur sedemikian rupa mengenai upaya penyelesaiannya berdasarkan ketentuan aturan perundangan-undangan. hal tersebut tentu saja dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 karena adanya upaya untuk menegaskan jumlah suara sah sebanyak 40.903 suara dari masyarakat Pegunungan Bintang kepada pasangan calon pihak terkait dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa permohonan Pemohon secara keseluruhan tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, serta ketidak jelasan mengenai kualifikasi Pemohon dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas;

Berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 228/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonannya, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
 2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 1200 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang tahun 2024 (Vide Bukti: PT-3)
 4. Bahw Keputusan Termohon Nomor 1201 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang tahun 2024, Pihak Terkait mendapatkan nomor urut 2 (dua) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 yang memenuhi persyaratan (Vide Bukti: PT-4), yaitu sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
1.	Denius T Uopmabin, S.Hi – Rumin Lepitalen, S.H	PAN, Gerindra, dan Demokrat.
2.	Spei Yan Bidana, S.T., M.Si – Arnold Nam, S.AP	PDIP dan Perindo.
3.	Costan Oktemka, S.IP – Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Hanura, Golkar, dan PKN.
4.	Thonce Nabyal, S.IP – Jeremias Tapyor, S.KM,	Nasdem, PKS, dan PBB.

4. Bahwa esensi dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang penting untuk dilihat adalah pada rangkaian proses dalam setiap tahapan-tahapan yang terdapat di dalam pelaksanaanya, artinya bahwa Pemohon seharusnya juga dapat memahami upaya-upaya yang bisa dilakukan bilamana terdapat pelanggaran dalam bentuk yang beragam di setiap tahapan serta batasan dari lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh aturan perundang-undangan sehingga tidak terkesan mengulang kembali dugaan pelanggaran-pelanggaran yang telah diselesaikan pada tahapan sengketa proses pemilihan dan telah diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh aturan perundang-undangan;
5. Bahwa Pemohon setelah tidak memenuhi syarat untuk mendaftar calon Bupati dan wakil bupati selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan/Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Nomor Perkara No. 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO,11 Oktober 2024, Pertimbangan Majelis hakim adalah tentang legal standing, sehingga dalam putusanya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (vide bukti PT. 5) dan selanjutnya Pemohon mengajukan kasasi Ke Mahkamah Agung RI yang isi putusanya menguatkan putusan PT.TUN Manado.
6. Bahwa secara keseluruhan dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya bukanlah mengenai perbedaan perolehan suara yang dapat dianggap bisa mempengaruhi terpilihnya pasangan calon antara versi Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada sumber data yang valid karena Pemohon bukanlah termasuk bagian dari pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon;

7. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada pokoknya secara keseluruhan pada prinsipnya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf b poin ke (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/2024 yang menegaskan bahwa “alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”

Dengan demikian menurut Pihak Terkait, dalil yang digunakan Pemohon tidak terkait dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 pukul 21:56 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Denius T Uopmabin, S.Hi – Rumin Lepitalen, S.H	13.864
2.	Spei Yan Bidana, S.T., M.Si – Arnold Nam, S.AP	40.903
3.	Costan Oktemka, S.IP – Kris Bakweng Uropmabin, S.T	15.730

4.	Thonce Nabyal, S.IP – Jeremias Tapyor, S.KM,	26.754
	Total Suara Sah	97.251

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari setiap Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Pegunungan Bintang;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 1200 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang tahun 2024 terdapat empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 22 September 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 1201 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, tanggal 11 Oktober 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pegunungan Bintang memberikan

Keterangan bertanggal 8 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PEMILIHAN YANG DITETAPKAN TERMOHON SEBAGAIMANA PADA (ANGKA 1) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bawa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah menerbitkan surat Imbauan Nomor: 048/PM.01.00/Kab.Pa.37.02/11/2024 tertanggal 29 November 2024 yang dalam pokoknya mengingatkan pada KPU Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan seluruh tahapan Perhitungan Suara hasil Pemilihan Tingkat Distrik dan Tingkat Kabupaten sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengingatkan bahwa terdapat sanksi Pidana Pemilihan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait pelaksanaan penghitungan hasil pemilihan [vide Bukti PK.37.6-1];
2. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 027/LHP/Kab.PA.37.02/12/2024 pada tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang menetapkan perolehan hasil masing-masing pasangan calon sebagai berikut: [vide Bukti PK.37.6-2];

Tabel 1

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Berdasarkan formular D.Hasil KWK

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 01	13.864
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 02	40.903
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 03	15.730
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 04	26.754
Total Suara Sah		97.251

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT TIDAK ADANYA PEROLEHAN SUARA PEMOHON DISEBABKAN KARENA TIDAK IKUT SERTANYA PEMOHON DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG YANG DISEBABKAN PERMASALAHAN PENGHADANGAN, PENGANCAMAN, PENGANIAYAAN YANG TELAH DILAPORKAN KEPADA KPU DAN BAWASLU KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG (ANGKA 2). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

- 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber dari Laporan**
Bawa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang telah menerima dan menangani laporan yang disampaikan oleh Saudara Theodorus Sitokdana dengan tanda terima laporan nomor: 001/LP/PB/Kab/37.02/IX/2024 tanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran adanya Penghadangan, Penghalangan dan Penghambatan Pendaftaran ke KPU Kabupaten Pegunungan Bintang terhadap Sudara Drs. Theodorus Sitokdana dan Terianus Keduman [vide Bukti PK.37.6-3]. Bawa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan kepada pelapor tanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya laporan

tidak dapat diregister karena bukan merupakan pelanggaran pemilihan melainkan pelanggaran Pidana Umum [vide Bukti PK.37.6-4]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang meneruskan Laporan tersebut ke Kepolisian Resort Pegunungan Bintang dengan surat Nomor: 026/PM.01.00/Kab.Pa.37.02/09/2024 Tertanggal 04 September 2024. [vide Bukti PK.37.6-5]

2. **Penyelesaian Sengketa**

Bawa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 25 September 2024 menerima dan menangani permohonan penyelesaian sengketa Nomor: 001/PS.PNM.LG/K.PA-06/09/2024 yang diajukan oleh pemohon Saudara Theodorus Sitokdana dan Saudara Terianus Keduman [vide Bukti PK.37.6-6]. Bawa terhadap permohonan tersebut, berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang tanggal 28 September 2024 menetapkan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena permohonan pemohon tidak menjelaskan kerugian langsung yang dialami pemohon karena terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1200 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 [vide Bukti PK.37.6-7]

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor : 011/LHP/Kab.37.02/08/2024, pada tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan penerimaan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, bahwa Saudara Theodorus Sitokdana dan Saudara Terianus Keduman tidak mendatangi tempat pendaftaran hingga akhir waktu masa pendaftaran sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Bintang; [vide Bukti PK.37.6-8];

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 02 September 2024 menerima dan menangani Laporan Pelanggaran yang diajukan oleh Pelapor Saudara Theodorus Sitokdana dan Saudara Terianus Keduman berdasarkan tanda terima laporan nomor 001/LP/PB/Kab/37.02/IX/2024; [vide Bukti PK.37.6-3]
 - 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menyusun Kajian Awal nomor 001/LP/PB/Kab/37.02/IX/2024 tanggal 04 September 2024 yang pada pokok laporan dinyatakan sebagai pelanggaran Pidana Umum dan bukan merupakan pelanggaran pemilihan; [vide Bukti PK.37.6-9]
 - 2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan kepada pelapor tanggal 04 September 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena bukan merupakan pelanggaran pemilihan melainkan pelanggaran Pidana Umum [vide Bukti PK.37.6-4]
 - 2.3 Bahwa selanjutnya terhadap kaporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Meneruskan Laporan ke Kepolisian Resort Pegunungan Bintang dengan surat Nomor: 026/PM.01.00/Kab.Pa.37.02/09/2024 Tertanggal 04 September 2024;[vide Bukti PK.37.6-5]
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menerima dan menangani permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon Saudara Theodorus Sitokdana dan Saudara Terianus Keduman dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 25 September 2024 menerima dan menangani permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon Saudara Theodorus Sitokdana dan Saudara Terianus Keduman. Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut dicatatkan dengan nomor permohonan 001/PS.PNM.LG/K.PA-06/09/2024; [vide Bukti PK.37.6-6]
 - 3.2 Bahwa terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang pada tanggal 26 September 2024 melakukan rapat pleno dengan agenda verifikasi berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon Saudara Theodorus Sitokdana dan Saudara Terianus Keduman. Dari hasil verifikasi berkas permohonan tersebut dinyatakan belum lengkap

karena tidak menjelaskan kerugian langsung yang dialami pemohon karena terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 1200 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang mengeluarkan surat pemberitahuan kelengkapan berkas, yang berisi kekurangan berkas persyaratan permohonan dan meminta pemohon untuk melengkapinya paling lama 3 (Tiga) hari kerja setelah pemberitahuan disampaikan; [vide Bukti PK.37.6-10]

3.3 Bawa pada tanggal 27 September 2024, pemohon menyampaikan perbaikan berkas sebagaimana yang diminta Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang tetapi belum menjelaskan kerugian langsung yang dialami pemohon; [vide Bukti PK.37.6-11]

Bawa selanjutnya berdasarkan rapat pleno yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang menetapkan dan mengeluarkan surat pemberitahuan Tertanggal 28 September 2024, terhadap permohonan pemohon tidak dapat diregister karena permohonan pemohon tidak menjelaskan kerugian langsung yang dialami pemohon karena terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1200 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024; [vide Bukti PK.37.6-7]

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang dibuat dengan sebenar-benarnya dan disetujui dalam rapat pleno tanggal 08 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.37.6-1 sampai dengan Bukti PK.37.6-11, sebagai berikut:

1. Bukti PK.37.6-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kab. Pegunungan Bintang Nomor: 048/PM.01.00/Kab.Pa.37.02/11/2024 tertanggal 29 November 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kab. Pegunungan Bintang;

2. Bukti PK.37.6-2 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 027/LHP/Kab.37.02/12/2024, tertanggal 06 Desember 2024;
2. Fotokopi Model D.Hasil Salinan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;
3. Fotokopi Keputusan KPU Pegunungan Bintang Nomor: 1491 tanggal 06 Desember 2024;
3. Bukti PK.37.6-3 : Fotokopi Tanda terima laporan nomor: 001/LP/PB/Kab/37.02/IX/2024 tanggal 02 September 2024;
4. Bukti PK.37.6-4 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status laporan penanganan Pelanggaran tertanggal 04 September 2024;
5. Bukti PK.37.6-5 : Fotokopi Surat Penerusan dugaan pelanggaran Hukum lain Nomor: 026/PM.01.00/Kab.Pa.37.02/09/2024 Tertanggal 04 September 2024;
6. Bukti PK.37.6-6 : Fotokopi Model PSP-2 Penerimaan Permohonan Sengketa Pemilihan Nomor: 001/PS.PNM.LG/K.PA-06/09/2024 tertanggal 25 September 2024;
7. Bukti PK.37.6-7 : Fotokopi Surat pemberitahuan tidak dapat diregister Tertanggal 28 September 2024;
8. Bukti PK.37.6-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 011/LHP/Kab.37.02/08/2024 tertanggal 29 Agustus 2024;
9. Bukti PK.37.6-9 : Fotokopi Kajian Awal Laporan penanganan pelanggaran nomor: 001/LP/PL/Kab/37.02/IX/2024 tanggal 03 September 2024;
10. Bukti PK.37.6-10 : Fotokopi Formulir Model PSP-3 Berita Acara Pemeriksaan berkas Permohonan Sengketa Pemilihan Nomor: 001/PS.PNM.LG/K.PA-06/09/2024 tanggal 26 September 2024;

11. Bukti PK.37.6-11 : Fotokopi Formulir Model PSP-4 Berita Acara Pemeriksaan berkas hasil perbaikan Permohonan Sengketa Pemilihan Nomor: 001/PS.PNM.LG/K.PA-06/09/2024 tanggal 28 September 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berkas permohonan Pemohon yang akan diperiksa dalam perkara *a quo*.

[3.1.1] Bahwa Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum”;

[3.1.2] Bahwa Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 230/PAN.MK/e-AP3/12/2024 diterima oleh Pemohon atau kuasa hukum pada Selasa, 10 Desember 2024. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 24.00 WIB;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Elektronik Nomor 250/P-BUP/PAN.MK/12/2024, Pemohon menyerahkan Perbaikan Permohonan pada Jumat, 13 Desember 2024, pukul 21.07 WIB, sehingga Mahkamah menilai Perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu

pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) PMK 3/2024. Bahkan, hal ini telah diakui pula oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu, 15 Januari 2025 [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 228/PHPB.BUP-XXIII/2025, hlm. 142]. Pada pokoknya, dalam persidangan tersebut kuasa hukum Pemohon menyatakan perbaikan permohonan telah melewati tenggang waktu sehingga akan membacakan permohonan yang pertama. Dengan demikian, permohonan Pemohon yang akan diperiksa oleh Mahkamah dalam perkara *a quo* adalah Permohonan Pemohon (awal) yang diajukan kepada Mahkamah pada Selasa, 10 Desember 2024.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut.

Menurut Termohon, pada pokoknya, Pemohon telah keliru mendalilkan peristiwa yang sama sekali tidak berkaitan dengan perselisihan perhitungan perolehan suara dan penetapan perolehan suara, karena seharusnya peristiwa tersebut adalah menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang atau Kepolisian Resort Pegunungan Bintang. Dengan demikian, oleh karena dalil Pemohon bukanlah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, maka permohonan Pemohon *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadili;

Menurut Pihak Terkait, pada pokoknya, dalam permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada uraian permohonan, baik bagian perihal, posita, maupun petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Pegunungan Bintang 1491/2024) [vide Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti PT-1 = Bukti PK.37.6-2];

[3.4.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional

Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada

tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Pegunungan Bintang 1491/2024 [vide Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti PT-1 = Bukti PK.37.6-2], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait mengenai pengajuan perbaikan permohonan Pemohon yang telah melewati tenggang waktu yang ditentukan, yakni perbaikan permohonan yang diajukan pada 16 Desember 2024, pukul 11.53 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan Pemohon, Mahkamah telah pertimbangkan dalam Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]** di atas. Pada prinsipnya, Mahkamah menegaskan bahwa perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) PMK 3/2024, sehingga selanjutnya Mahkamah hanya akan

memeriksa permohonan Pemohon (awal) yang diserahkan pada Selasa, 10 Desember 2024. Namun, setelah Mahkamah mencermati substansi eksepsi Pihak Terkait, telah ternyata Pihak Terkait menyatakan waktu pengajuan perbaikan permohonan Pemohon adalah pada tanggal 16 Desember 2024, pukul 11.53 WIB. Faktanya, waktu penyerahan perbaikan permohonan Pemohon sebenarnya adalah Jumat, 13 Desember 2024, pukul 21.07 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Elektronik Nomor 250/P-BUP/PAN.MK/12/2024. Dalam hal ini, Pihak Terkait keliru dalam menentukan waktu penyerahan perbaikan permohonan Pemohon. Dengan demikian, meskipun memang benar perbaikan permohonan Pemohon adalah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan Pemohon, namun oleh karena acuan waktu dalam eksepsi Pihak Terkait tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada maka eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.8.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.8.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan

yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.9] Menimbang bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Pegunungan Bintang 1491/2024, bertanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti PT-1 = Bukti PK.37.6-2]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 20.06 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 230/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon sebagai bakal pasangan calon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 157 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

Bawa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mengungkapkan telah terjadi pelanggaran yang mengakibatkan Pemohon tidak

dapat menjadi peserta atau sebagai pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi peristiwa penghadangan, pengancaman, intimidasi, dan penganiayaan kepada Pemohon yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 ketika Pemohon akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon kepada Termohon yang mengakibatkan Pemohon gagal mendaftarkan diri sebagai pasangan calon [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24];

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya dalam petitemum memohon kepada Mahkamah sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 21:56 WIT;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Pegunungan Bintang;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan putusan ini.

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 157 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 157 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 157 UU 10/2016, terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*);

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan pada pokoknya tidak ada korelasi antara pokok

permohonan pemohon dengan petitum Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon semestinya dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan pada pokoknya permohonan Pemohon secara keseluruhan tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan serta adanya ketidakjelasan mengenai kualifikasi Pemohon dalam perkara *a quo* mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.13.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 yang menyatakan, “4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.” Selain itu, secara doktriner dan praktik, permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan posita, antara posita dengan petitum, dan/atau terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum yang satu dengan petitum lainnya.

[3.13.2] Bahwa berkenaan dengan hal di atas, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil dalam permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya uraian yang jelas dalam posita Pemohon. Dalam uraian dalilnya, Pemohon hanya mengungkapkan mengenai adanya penghadangan, pengancaman, intimidasi, dan penganiayaan kepada Pemohon yang dilakukan oleh

Pasangan Calon Nomor Urut 3, tanpa menguraikan dengan rinci bagaimana proses terjadinya pelanggaran, oleh siapa saja pelanggaran tersebut dilakukan, kapan, di mana, serta apakah telah melakukan upaya hukum, misalnya melaporkan kepada Bawaslu atau Gakkumdu terhadap peristiwa tersebut dan bagaimana hasil serta tindak lanjutnya. Selain itu, Pemohon tidak pula menguraikan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif atau setidak-tidaknya memberikan penjelasan yang komprehensif untuk membuktikan adanya “kejadian khusus” dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pegunungan Bintang yang merugikan Pemohon sehingga dapat meyakinkan Mahkamah untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 157 UU 10/2016.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat ketidakjelasan dalam posita Pemohon, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*);
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **08.34 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Dodi Haryadi



Pt. Panitera

Wiryanto - NIP 196406051988031001

Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.